



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 427/ K1 /Kpts/ BPT-PS/2019**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA DAN TIM PENILAI
PEMILIHAN PEMUDA PELOPOR TINGKAT KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2019**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil rapat pada tanggal 18 Februari Tahun 2019 disepakati bahwa Kegiatan Penilaian Pemuda Pelopor Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019, merupakan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga;
- b. bahwa untuk terarah dan terkoordinasi serta mencapai sasaran dalam pelaksanaan Kegiatan Penilaian Pemuda Pelopor Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019, sebagaimana dimaksud pada huruf a, lebih efektifnya pelaksanaan perlu dibentuk Panitia Penyelenggara dan Tim Penilai Pemilihan Pemuda Pelopor Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara dan Tim Penilai Pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminisrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirauasahaan dan Kepeloporan Pemuda, Serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Pruduk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

Memperhatikan : TOR (*Term Of Reference*) Pelaksanaan Kegiatan Penilaian Pemilihan Pemuda Pelopor Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggara dan Tim Penilai Pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Panitia Penyelenggara dan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :
- a. Panitia Penyelenggara mempunyai tugas sebagai berikut :
 1. melaksanakan kegiatan pemilihan pemuda pelopor tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019; dan
 2. menyampaikan laporan kepada Bupati Pesisir Selatan tentang hasil Pemilihan Pemuda Pelopor tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 untuk diteruskan kepada Gubernur Sumatera Barat Cq. Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat.
 - b. Tim Penilai mempunyai tugas sebagai berikut :
 1. melaksanakan Penilaian terhadap pemuda pelopor tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 sesuai pedoman dan kriteria penilaian; dan
 2. menyampaikan laporan kepada Bupati Pesisir Selatan tentang hasil Penilaian Pemuda Pelopor Tahun 2019.
- KETIGA** : Dengan berlakunya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 400/63/Kpts/BPT-PS/2019 tentang Panitia Penyelenggara dan Tim Penilai Pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019 pada Dokumen Pelaksana Anggaran Kegiatan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 11 Maret 2019

BUPATI PESISIR SELATAN,

HENDRAJONI

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN**NOMOR : 427/141/Kpts/BPT-PS/2019****TANGGAL : 11 MARET 2019****TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA DAN
TIM PENILAI PEMILIHAN PEMUDA PELOPOR
TINGKAT KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2019****Panitia Penyelenggara Pemilihan Pemuda Pelopor
Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN
1	2	3	4
1.	Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd	Wakil Bupati Pesisir Selatan	Pembina
2.	Ir. Erizon, MT	Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Penanggung Jawab
3.	Hadi Susilo, S.STP, M.Si	Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	Ketua
4.	Rusmitri Donal, S.S	Kasi Olahraga Prestasi pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	Sekretaris
5.	Suhendra Jufridal, SH	Kasi Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	Seksi perlengkapan
6.	Fatmawati	Pengolah Data Pemberdayaan dan Peningkatan Prestasi Olahraga pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	Anggota
✓7.	Rozi Marzeki, M.Pd	Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
8.	Gusmala Dewi, SE	Kepala Sub Bagian Bina Keagamaan Pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
9.	Hendrianto, SE	Staf Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
10.	Susanti Rahayu, SE	Staf Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
11.	Ocha Diapriyono	Staf Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
✓12.	Sundari	Staf pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	Anggota
✓13.	Hendo Fransisko, S.Si	Staf pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	Anggota
✓14.	Muhammad Fikri	Pemuda/Mahasiswa	Anggota
✓15.	Hendro Kurniawan	Pemuda/Mahasiswa	Anggota

BUPATI PESISIR SELATAN,
HENDRAJONI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN**NOMOR : 427/141/Kpts/BPT-PS/2019****TANGGAL : 11 MARET 2019****TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA
DAN TIM PENILAI PEMILIHAN PEMUDA
PELOPOR TINGKAT KABUPATEN PESISIR
SELATAN TAHUN 2019****Tim Penilai Pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	H. Hendrajoni, SH, M.H	Bupati Pesisir Selatan	Pembina
2.	Muskamal, SH, M.Si	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Penanggung jawab
3.	Drs. Purwandri	Kabid Pemuda dan Olahraga pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	Ketua
4.	Drs. Jamalus, M.M	Kasi Pemberdayaan dan Pengembangan Kepemudaan pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	Sekretaris
5.	Ir. Nuzirwan. N, M.T	Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
6.	Alfis Basyir, SE, M.Hum	Kepala Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
7.	Drs. H. Firdaus	Plt. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
8.	Hirdamli, SHI, M.Ag	Kepala Sub Bagian Bina Pendidikan, Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
9.	Asrius Heffi, M.Pd	Kepala bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
10.	Syahrefa	Pemuda Hebat Indonesia Tahun 2018	Anggota

BUPATI PESISIR SELATAN,
HENDRAJONI